

## Transformasi Pendidikan Politik Mencegah Politik Uang pada Pemilu Pemilihan Langsung Legislatif dan Eksekutif

Syamsu Ridhuan

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Esa Unggul, Indonesia  
syamsu@esaunggul.ac.id

### Abstrak

Pesta demokrasi pemilu pemilihan langsung legislatif dan eksekutif, sudah menjadi agenda nasional dan daerah, rutin dilaksanakan setiap 5 tahun. Bukan rahasia lagi bahwa setiap perlehatan pemilihan langsung, akan ditemukan jargon “ada uang ada suara” anda berani bayar berapa? Meskipun tidak secara keseluruhan terjadi pada insan pemilih, namun aktivitas transaksi pembelian suara sebagai bentuk tindakan *money politic* telah menciderai wajah demokrasi menjadi ajang pemilu koruptif. Salah satu penangkal yang diprediksi dapat mencegah dan mengurangi aktivitas politik uang secara masif adalah melakukan pencerdasan terhadap pemilih melalui transformasi pendidikan politik. Penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan hasil transformasi pendidikan politik dalam mencegah politik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif. Metode penelitian studi kepustakaan dan survey. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan politik yang dilaksanakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol telah memberikan pengetahuan yang signifikan, tetapi masih belum berhasil merubah sikap dan perilaku melakukan politik uang. Disarankan institusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan secara tegas dan terukur terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum tim sukses dan pemilih.

Kata kunci: Pemilihan langsung, Pendidikan politik, Politik uang.

Dikirim: 11 Desember 2022

Direvisi: 2 Januari 2023

Diterima: 6 Januari 2023

### Identitas Artikel:

Ridhuan, S. (2023). Transformasi Pendidikan Politik Mencegah Politik Uang pada Pemilu Pemilihan Langsung Legislatif dan Eksekutif. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 14(2), 156-167.

## PENDAHULUAN

Model memilih pemimpin eksekutif dan wakil rakyat, anggota legislatif melalui mekanisme pemilihan umum pemilihan langsung sudah menjadi tradisi pada setiap negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Negara Indonesia sejak meredekamenetapkan sistem pemerintahan demokrasi Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, menetapkan Pemilu untuk memilih DPR dan MPR dilaksanakan pada bulan Januari 1946. Namun belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu, dan rendahnya stabilitas keamanan (Setiyaningrum, 2022). Baru pada tahun 1955 pemilihan umum pertama untuk memilih anggota Parlemen (DPR) dan Konsituante dapat dilaksanakan.

Pemilihan umum di kala itu, belum ada aktivitas politik uang dengan tujuan untuk mempengaruhi para pemilih agar memilih kontestan tertentu sebagai calon anggota legislatif anggota parlemen dan konstituante. Begitu pula terhadap pemilihan pemimpin eksekutif untuk memilih kepala daerah (masih dipilih DPRD),

namun pemilihan kepala desa sudah sejak dulu dilaksanakan secara langsung. Belum ada politik (sogok) uang, tetapi ada strategi dan pendekatan sosio kultural, idiologi dan kepentingan politik menjadi modal utama untuk mempengaruhi pemilih. Fenomena politik uang mulai muncul di era reformasi, pertama kali terjadi pada pemilihan langsung kepala daerah yang digelar pertama pada tahun 2004-2005. Kemudian ditiru dalam pemilihan kepala desa (Kades) dan pemilihan anggota legislatif anggota DPR, DPD dan DPRD hingga saat ini. Politik uang tersebut dilakukan secara tersembunyi, tetapi sangat massif.

Politik uang (*money politic*) merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Solihah, 2016). Esensinya sama dengan Fitriyah (2012) bahwa politik uang merupakan pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah atau wakil rakyat.

Pemilihan langsung kepala daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 yang secara yuridis formal harus dilaksanakan sebagai pengganti model pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara tidak langsung melalui mekanisme DPRD. Sebenarnya ide awal, latar belakang dan alasan perubahan model pemilihan kepala daerah dari model pemilihan tidak langsung melalui mekanisme DPRD menjadi model pemilihan langsung yang dipilih langsung oleh masyarakat (*one man one vote*) sebagai pemilik sah suara. Salah satunya adalah karena diduga sering terjadi perselingkuhan politik antara wakil rakyat (DPRD) dan calon Kepala Daerah, yang akan mendorong timbulnya fenomena politik uang.

Dari sudut pandang latar belakang pendidikan, politik uang umumnya terjadi pada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Kelompok masyarakat inilah yang menjadi objek sasaran utama dari kandidat dan tim sukses. Namun, belakangan banyak juga terjadi aktivitas transaksi politik uang pada lingkungan masyarakat berpendidikan tinggi. Terutama terhadap pemilih yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran) dan yang tidak memiliki integritas moral agama yang baik. Keberadaan politik uang sering dijadikan sebagai mata pencarian untuk mendapat penghasilan musiman, tak kala pesta demokrasi pemilu pilkada langsung Gubernur/Bupati/Walikota maupun pemilu legislatif. DPRD, DPR RI dan DPD RI diselenggarakan (Ridhuan, Ningsih, & Nur, 2021).

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Badan Kesbangpol bertujuan untuk mencerdaskan pemilih. Sasrannya adalah masyarakat pemilih, tim sukses, termasuk remaja dan pemilih pemula bagi anak-anak SMA. Sebagai contoh institusi Badan Kesbangpol di Kabupaten Kediri meminta bantuan Bawaslu dan KPU Kabupaten Kediri untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri. Pemilih pemula pada dasarnya adalah generasi muda yang rawan akan budaya buruk *money politic*, oleh karena itu perlu adanya transformasi pendidikan politik terkait aturan tentang mekanisme pemilihan dan larangan politik uang. Larangan tersebut tertuang jelas dalam pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang 7 tahun 2017 yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim

kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu (Alfian, 2022).

Pada institusi perguruan tinggi, transformasi pendidikan politik diberikan dalam pembelajaran mata kuliah umum, Pendidikan Kewarganegaraan. Terdapat beberapa topik pembelajaran yang relevan dengan pendidikan politik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif. Antara lain dalam pembahasan pembelaaran demokrasi di Indonesia; kewajiban dan hak warganegara; dan penegakkan hukum di Indonesia (Ridhuan & Wahid, 2019). Pendidikan politik bagi mahasiswa sangat penting, sebagai transformasi pengetahuan yang dapat memberikan wawasan politik dan strategi nasional dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang politik. Sehingga diharapkan mampu mencegah dan menangkal terjadinya politik uang dalam setiap kegiatan pemilihan umum eksekutif dan legislatif.

Pantauan terhadap aktivitas keagamaan, senantiasa menekankan kepada umat manusia untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan segala perbuatan tercela. Diarahkan untuk melaksanakan perintah Tuhan Alah SWT dan menjauhi segala bentuk laranganNya. Adalah tugas agama untuk memberikan pencerahan dan penguatan moral kepada pemeluknya untuk tidak berbuat dosa. Sebaliknya perbanyak perbuatan baik, amal ibadah dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum. Termasuk dalam hal mencegah dan menangkal terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilu pemilihan lnsung legislatif dan eksekutif, karena perbuatan politik uang, baik yang memberikan maupun yang menerima uang sama-sama melanggar peraturan, dan menurut perspektif agama Islam merupakan perbuatan haram, karena politik uang hukumnya sama seperti suap menyuap (Humas Bawaslu Demak, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian studi kepustakaan dan survey. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literasi informasi dari berbagai media tentang berita aktual, artikel hasil riset di beberapa jurnal, dan teori dari buku yang yang relevan dengan variabel politik uang. Dari pencariannya di Google dikumpulkan 10 artikel relevan yang dipilih dan dipublikasikan 10 tahun terakhir.

Sedangkan survey dilakukan terhadap 131 orang mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila. Pengumpulan data survey dilakukan dengan *google form*. Tujuannya untuk memperoleh tanggapan tentang persepsi terhadap transformasi pendidikan politik dalam menangkal politik uang pada pemilu legislatif dan pemilihan langsung eksekutif: Kepala Daerah dan Kepala Desa.

Analisa, terhadap data yang bersumber dari hasil studi kepustakaan dilakukan dengan mensarikan, yaitu dengan menggolong-golongkan kalimat-kalimat bermakna sama, yang diperoleh dari berbagai media informasi yang sedang dan telah dikaji, kemudian mencocokkan dengan cara triangulasi dari satu sumber media informasi dengan sumber media informasi lain. Sedangkan analisa terhadap data hasil survey dilakukan dengan cara menghitung persentasi dari setiap tanggapan dan mendiskripsikan dalam bentuk narasi setiap variabelnya. Untuk keperluan artikel ini, hanya beberapa pernyataan yang amat relevan dikaji, dibahas dan diambil simpulan, sisanya akan ditransformasikan pada artikel yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendidikan politik untuk mencerdaskan pemilih sebagai pemilik suara (*vote*) sah dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif sudah ada sejak dulu, yaitu sejak adanya agenda politik pemilu di Indonesia. Namun intensitas dan produktivitas pelaksanaan pendidikan politik dan hasil yang dicapai untuk mencerdaskan masyarakat menjadi paham dan taat peraturan, serta dapat mencegah terjadi transaksi politik uang masih belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan efektivitas transformasi pendidikan politik dalam mencegah politik uang pada pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif, yang dianalisis dari berbagai sumber literasi dan persepektif mahasiswa.

Pendidikan politik menjadi sarana sosialisasi politik kepada masyarakat, tujuannya adalah untuk membangun pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat agar berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan maupun parlemen. Pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan juga diperlukan peran partai politik dan penyelenggara pemilu. Pendidikan politik yang dilakukan secara terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan akan membuat masyarakat terpanggil untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu (Triono, 2017).

Dari beberapa sumber literasi dan dikuatkan oleh data survey mengindikasikan bahwa pada satu sisi penting sekali pendidikan politik kepada masyarakat, agar mereka cerdas dalam menentukan pilihan. Tetapi pada sisi lain, ada keterbatasan “daya ikat dan paksa” tentang jaminan kejujuran. Pada sisi inilah sebenarnya kendali moral dan penegakkan hukum harus benar-benar tajam dan membuat efek jera bagi para pelanggar, Terutama bagi Tim sukses dan masyarakat yang melakukan aktivitas transaksi politik uang. Tim sukses dan masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang, kedua-duanya harus mendapat sanksi hukum yang berat agar dapat memberikan efek jera bagi diri pelanggar dan/atau orang lain. Bila ketegasan hukum bebar-bebar ditegakkan, dapat pastikan orang-orang akan berpikir untuk tidak berbuat dan akan takut untuk melakukan pelanggaran politik uang dalam pemilu pemilihan langsung eksekutif dan legislatif.

Ada sinyalemen bahwa politik uang bagaikan “bau kentut”, tidak jelas siapa pelakunya, tetapi baunya menyengat hidung. Politik uang selalu kita dengar dalam setiap Pemilu dan Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau didiskualifikasi. Jalan damai untuk kasus politik uang tampaknya menjadi jalur alternatif yang paling magis dalam praktek politik Pemilu/Pemilukada/Legislatif di Indonesia. Terdapat banyak kisah tentang politik uang tetapi selesai dengan sendirinya. Itulah hebatnya politik uang, uang beredar ke tengah-tengah pemilih tetapi seakan-akan tidak diketahui siapa pemberinya, tiba-tiba ada uang ditanggannya (Qodir, 2016).

Aktivias pembelajaran pendidikan politik benar telah dilaksanakan oleh beberapa institusi terkait, antara lain: (1) bersifat insidental seperti sosialisasi pendidikan politik oleh KPU, Bawaslu dan Kesbangpol, (2) berbentuk pengayaan materi pemebelajaran pendidikan politik yang diselenggarakan di sekolah formal, dan (3) insersi dalam materi pembelajaran pendidikan politik pada aktivitas keagamaan di masyarakat. Harapan yang diinginkan dari transformasi pendidikan

politik adalah makin berkurang terjadinya aktivitas transaksi politik uang yang terjadi dalam setiap perlehatan pemilu pemilihan langsung legislatif dan eksekutif. Termasuk pemilihan kepala desa (Pilkades) yang sejak dulu sudah dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

### **Sosialisasi Pendidikan Politik**

Institusi selalu melakukan program fasilitasi sosialisasi pendidikan politik adalah KPU, Bawaslu dan Kesbangpol. Sosialisasi pendidikan politik yang ditransformasikan kepada masyarakat, esensinya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengetahuan tata cara memilih dan sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran, termasuk di dalamnya tentang larangan melaukan politik uang. Bagi para kandidat, tim sukses dan masyarakat pemilih melalui sosialisasi pendidikan politik, selalu diingatkan agar tidak melakukan politik uang. Tim sukses tidak boleh memberi, mengiming-imingi dan menjanjikan pemberian sesuatu kepada masyarakat untuk memilih kandidat legislatif dan eksekutif calonnya. Masyarakat dihimbau agar tidak atau jangan menerima sesuatu (uang atau barang) dan/atau janji tertentu dari Tim sukses yang mempengaruhi secara paksa menetapkan pilihan kepada calon yang diusungannya.

Esensi pembelajaran pendidikan politik seperti ini, sudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Artinya dapat dikatakan bahwa pendidikan politik sudah berhasil memberikan pengetahuan tentang esensi, tetapi masih belum berhasil merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menagkal aktivitas transaksi poitik uang, sehingga membuat image pemilu koruptif. Pemilu yang koruptif dalam segala substansinya jelas menghasilkan para wakil rakyat (legislatif) dan pemimpin (eskekutif : Kepala Darah, Kepala Desa) yang koruptif pula.


Ada bebrapa contoh buruk dari subjek pelaksana dan proses penyelenggaraan Pemilu di tahun 2014 dan 2019 yang menghasilkan para wakil rakyat, dan kepala daerah yang terjerat dalam kasus korupsi. Tidak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK, dan jumlah ini tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. ICW (2022) mencatat sepanjang tahun 2010 sampai dengan Juni 2018 bahwa tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Bahkan di tahun kedua masa pandemi Covid-19, kasus korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan oleh anggota DPR/DPRD dan swasta. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang 2021 ada 30 tersangka korupsi dari kalangan anggota DPR/DPRD, dan 30 tersangka dari kalangan swasta (Dihni, 2022).

Melihat realita ini, tentu sangat kontroversi dengan pencapai hasil tansformasi pendidikan politik kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol. Kondisi seperti ini dapat terjadi bukan karena para kontestan dan tim sukses tidak faham, tetapi ada faktor lain yang sangat mempengaruhi, yaitu harga mahar partai politik pengusung yang harus dibayar sangat tinggi oleh kandidat kepala daera, partai tidak ubahnya seperti mesin pengumpul dana jelang pemilu. Adalah logis bila ada kandidat dan tim sukses yang tidak mau kalah, sehingga menggunakan taktik segala cara untuk dapat memenangkan perlehatan pemilu. Tanpa tedeng aling-aling, oknum kandidat dan tim sukses menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk membeli suara rakyat secara illegal. Semakin tinggi biaya politik dikeluarkan, semakin besar peluang

untuk menang. Semakin tinggi nilai memberi uang, semakin banyak masyarakat akan memilihnya. Tindakan inilah yang akan mengesampingkan dan mengabaikan pemahaman tentang pengetahuan pendidikan politik, karena faktanya tindakan, sikap dan perilakunya kamuplase dan penuh dusta dimana secara sadar oknum melakukan transaksi politik uang.

Melihat fakta banyak pelanggaran pada pemilu pemilihan langsung, tidak berarti bahwa eksistensi program sosialisasi pendidikan politik dianggap tidak perlu. Tetapi justru harus ada dukungan yang kuat dari berbagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi pendindakan terhadap pelanggaran dan dilaksanakan secara konsisten, tanpa tebang pilih dan tidak menggunakan jurus jalan damai kepada para pelanggar. Selain itu, faktor pengawasan terhadap pendistribusian dana kampanye harus dilakukan secara ketat dan harus dilakukan audit secara transparan.

Analisa data penelitian terhadap 131 mahasiswa yang merespon dari pernyataan yang diajukan dalam kuesioner yang berbunyi: “Setiap kegiatan pesta demokrasi pemilihan calon anggota legislatif, atau kepala daerah, atau kepala desa, dalam pemilu pemilihan langsung, dapat dipastikan selalu terjadi politik uang”. Ternyata sebanyak 99 orang atau 75 % sangat setuju, sebanyak 29 orang atau 22,1%, kurang setuju, dan 5 orang atau 3,8 % tidak setuju, seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Setiap Pemilu Pemilihan Langsung Terjadi Politik Uang

Data ini mengindikasikan bahwa setiap pelaksanaan pesta demokrasi pemilu pemilihan langsung, akan terjadi politik uang. Ada permasalahan yang kontradiktif, dimana hasil pelaksanaan transformasi pendidikan politik ternyata tidak dapat menangkal aktivitas politik uang. Ini berarti bahwa pemahaman terhadap aspek domain kognisi (*cognitive*) saja belum berhasil dapat menangkal sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) aktivitas politik uang secara signifikan. Simpulan ini, kalau tergesa-gesa dipahami dan tidak hati-hati dapat menjebak dan memvonis bahwa program kegiatan fasilitasi pendidikan politik tidak efektif dan tidak efisien, serta tidak memberikan kontribusi. Padahal transformasi pendidikan politik telah memberikan pengetahuan tentang mekanisme dan sanksi hukum pelanggar, tetapi masih belum berhasil merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menangkal aktivitas transaksi politik uang, sehingga menimbulkan *image* pemilu koruptif.

### Kegagalan Mencegah Politik Uang

Ketidak-berhasilan merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menangkal aktivitas transaksi politik uang, bukan karena kurang pengetahuan tentang esensi

pendidikan politik. Melainkan karena (1) penegakkan hukum belum tegas dan tidak memberikan efek jera kepada oknum pelanggar, (2) pengawasan aparat terhadap aktivitas di masa kampanye pemilu pemilihan langsung sangat longgar bahkan hampir tidak ada, (3) terlalu mahal ongkos mahar parta politik yang harus dibayar oleh kandidat, dan (4) audit dan transparansi distribusi dana kampanye tidak memberi efek hukum bagi pelanggar.

Satu hal lagi, terutama dalam pemilihan kepala desa (pilkades) yang sudah sejak dulu dilakukan pemilihan langsung. Politik uang dapat dipastikan selalu terjadi, sebab pemberian uang dipandang sebagai simbol tali asih kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kultur sangat berperan dalam praktek politik uang (Lukmajati, 2016). Simbol tali asih ini dimanfaatkan untuk minta dukungan dan dipilih, sehingga sangat wajar apa bila politik uang tumbuh subur dan sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan. Meskipun hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan moral politik.


Kepahaman tentang pengetahuan esensi pendidikan politik pemilu tidak membawa secara otomatis perubahan pada sikap dan perilaku menjadi taat asas. Ini terjadi karena faktor lingkungan tidak mendukung kandidat, tim sukses dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan transaksi politik uang. Bagi masyarakat pemilih yang memiliki suara sah (*vote*) dipastikan tidak akan melakukan perbuatan menjual suara, jika oknum kandidat dan tim sukses tidak merayu, menawarkan dan membeli suara rakyat secara illegal. Artinya perbuatan transaksi politik uang, pasti tidak akan pernah terjadi apa bila tidak dilakukan secara masif oleh oknum kandidat dan atau tim sukses.

Terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bukan disebabkan oleh sistem demokrasi pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung, melainkan lebih karena faktor penegakkan hukum yang kurang disiplin. Secara tegas Ridhuan dkk. (2021) mengutip bahwa politik uang yang terjadi pada saat pelaksanaan demokrasi langsung pemilihan kepala daerah, adalah karena faktor penegakkan hukum lemah. Penegakkan hukum akan dapat makin mudah apabila para pemilih dan tim sukses dibekali dengan pendidikan politik yang memadai. Kemudian para tim sukses diberikan kesadaran perlunya pendidikan politik, sebagai pengingat bahwa pasti ada sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggar dalam setiap peristiwa pemberian uang sogok, politik uang.

Gambaran terjadinya transaksi politik uang, dapat dilihat dari data penelitian dengan menyampaikan kalimat pernyataan dalam kuesioner kepada 131 responden mahasiswa. Bunyi pernyataan tersebut adalah : “Keberadaan aktivitas politik uang pada pesta demokrasi sulit dihidari, meski sudah memamahi pendidikan politik untuk Pemilu, Pemilihan Langsung. Karena faktor penegakkan hukum masih lemah dan belum tegas”. Semakin memperjelas pernyataan bahwa kegagalan mencegah terjadi politik uang, karena penegakkan hukum lemah dan tidak tegas, direspon sebanyak 113 orang atau 86,3% menyatakan sangat setuju, 17 orang atau 13% kurang setuju, dan 2 orang atau 1,5 % tidak setuju, seperti pada Gambar 2.

Dari sisi masyarakat pemilik suara dapat dipastikan bahwa mereka memiliki kecerdasan dalam menentukan pilihan kandidat. Sekalipun tidak pernah mengikuti program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh institusi KPU, Bawaslu dan/atau Kesbangpol. Masyarakat sebenarnya mengetahui siapa yang berkualitas dan layak untuk dipilih, justeru karena tekanan kepentingan dari tim sukses yang memeberi uang membuat masyarakat beralih pilihan kepada sang oknum kandidat

pemberi uang. Kegagalan mencegah dan menangkal terjadinya transaksi politik uang sebagai bentuk refleksi pendustaan dari tim sukses yang mengabaikan suara hati, cacat moral berpolitik dan tidak taat hukum. Jika tidak ada perlakuan pemberian uang, barang atau janji-janji tertentu dari pihak tim sukses, tentu kegagalan mencegah terjadinya transaksi politik uang tidak akan terjadi.



Gambar 2. Keberadaan Aktivitas Politik Uang Sulit Dihindari Meski Sudah Memahami Pendidikan Politik

Apa pun bentuk yang diberikan, politik uang tidak sesuai dengan prinsip teori demokrasi yang menuntut adanya kebebasan dan keadilan. Pemilu dikatakan adil apabila semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dengan cara yang tidak melanggar aturan. Politik uang dan mahar politik ampuh dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Sesuai dengan teori perilaku pemilih bahwa pemilih yang cenderung rasional akan menimbang untung dan ruginya. Persepsi rasional disini lebih cenderung negatif karena mementingkan keuntungan pribadi secara ekonomi diatas kepentingan negara sehingga munculnya krisis budaya politik, krisis integritas, dan kepercayaan hukum (Delmana, Zetra, & Koeswara, 2020).

### **Pendidikan Politik bagi Kanidat dan Tim Sukses.**

Jujur saja, sebenarnya sumber utama “biang kerok” terjadinya aktivitas politik uang adalah karena ada oknum kandidat yang memerintahkan tim sukses untuk melakukannya. Tanpa pemberian sesuatu dari tim sukses, tidak akan terjadi politik uang. Memang, seharusnya sasaran utama pendidikan politik ditujukan kepada sumber utama yang membuat terjadinya politik uang, yaitu kandidat dan tim sukses. Ada responden penelitian yang menyraikan secara tegas: “STOP! Memanfaatkan masyarakat kecil atau tidak berpendidikan untuk diberi imbalan demi suara yang tidak asli dari suara hati pemilih”. Mengidikasikan bahwa sumber terjadi politik uang adalah karena diberikan oleh oknum kandidat dan tim sukses, sebab tanpa ada pemberian sesuatu tidak akan pernah terjadi danya politik uang.

Betapa galaunya responden penelitian ini, dengan gusar mengungkapkan bahwa suara pemilih yang diditribusikannya kepada salah seorang kandidat adalah bukan benar-benar murni dari suara hati pemilih. Mereka memilih karena ada tekanan bisa, juga rayuan dengan diberi uang, sembako, atau janji tertentu. Keberadaan pemberian itulah yang membelokkan suara hati sehingga suara jatuh kepada pilihan

lain. Oknum kandidat dan tim sukses sesungguhnya mengetahui dan sangat paham bahwa perbuatan politik uang tersebut adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan merupakan kejahatan membuat pemilu menjadi koruptif, tetapi mereka tidak mampu dan bahkan tidak berdaya untuk mencegahnya sendiri. Mengapa? Inilah persoalannya, takut kalah kompetisi? Memang biaya politik sangat fantastis besar, sehingga kalau kalah dapat dipastikan akan menanggung kerugian dan rasa malu yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, dengan mengabaikan segala norma dan aturan yang berlaku, melakukan segala cara memenangkan, termasuk politik uang.


Hasil analisis transformasi pendidikan politik terhadap kandidat dan tim sukses, simpulannya sama seperti pada analisis terhadap masyarakat pemilik suara. Sehingga menguatkan bahwa pendidikan politik yang diberikan hanya mampu memberikan pemahaman pengetahuan saja, tetapi tidak mampu merubah sikap dan perilaku untuk tidak melakukan politik uang. Faktor penyebabnya juga sama, yaitu tidak ada ketegasan dalam penegakkan hukum. Menguatlah hasil penelitian Qodir (2016) bahwa politik uang selalu terdengar dalam setiap Pemilu dan Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau didiskualifikasi. Jalan damai untuk kasus politik uang tampaknya menjadi jalur alternatif yang paling magis dalam praktek politik Pemilu/Pemilukada/Legislatif di Indonesia. Kondisi seperti inilah yang tidak membuat perubahan sikap dan perilaku, meskipun mereka memiliki pemahaman tentang pengetahuan pendidikan politik pemilu pemilihan langsung.

Pernyataan dalam kuesioner penelitian yang direspon responden mahasiswa berbunyi: “Seharusnya pendidikan politik dan ketegasan penegakkan hukum terhadap pelanggaran politik uang dalam Pemilu atau Pemilihan Langsung menjadi prioritas utama untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan beradab”. Rekapitulasi respon dimuat pada Gambar 3. Ini semakin menguatkan bahwa pendidikan politik dan penegakan hukum keduanya harus sejalan, agar pemahaman pengetahuan tentang transformasi pendidikan politik mampu merubah sikap dan perilaku kandidat dan tim sukses untuk tidak melakukan politik uang dan pelanggaran lain menciderai demokrasi serta membuat pemilu koruptif.

Berdasarkan Gambar 3, dari 131 respon sebanyak 118 orang atau 90,1 % sangat setuju dengan pernyataan tersebut, 14 orang atau 10,7 % kurang setuju dan 1 orang atau 0,8 % tidak setuju. Keberhasilan mencegah pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh oknum kandidat dan tim sukses yang menyebabkan pemilu koruptif tidak mungkin bisa berkurang apa lagi habis sama sekali. Sebab kalau hanya mengandalkan transformasi pendidikan politik saja, itu baru sebatas pencerahan pengetahuan, tidak serta merta dapat membuat perubahan sikap dan perilaku. Padahal sikap dan perilaku inilah yang paling berperan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan pelanggaran pemilu. Kolaborasi dan sinergi antara pendidikan politik dan penegakkan hukum akan dapat mencegah secara optimal terjadinya pemilu koruptif, dan mengurangi pelanggaran politik uang.

Tidak terjadinya perubahan sikap dan perilaku, disebabkan oleh beberapa persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu pemilihan langsung kepala daerah antara lain sebagai berikut. Pertama, minimnya pendidikan politik masyarakat yang diberikan pemerintah dan partai politik. Pola pendidikan politik

yang terjadi selama ini dirasa hanya pada momentum pemilu pemilihan langsung kepala daerah saja, padahal pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan pemilu. Kedua, masih minimnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang agenda pelaksanaan pemilu pemilihan langsung kepala daerah berakibat masih banyak masyarakat tidak peduli dengan hak-hak politiknya dalam pemilu (Triono, 2017).



Gambar 3. Pendidikan Politik dan Penegakkan Hukum Seharusnya Menjadi prioritas

Ketidakkampuan merubah sikap dan perilaku melakukan politik uang yang terus-menerus dilakukan oleh kandidat melalui tim sukses pada setiap perlehatan pemilu pemilihan langsung, adalah sebagai pewujudan dari lemahnya faktor penegakkan hukum, minimnya transformasi pendidikan politik kepada kandidat, tim sukses dan masyarakat. Sebab transformasi pendidikan politik yang dilakukan oleh intitusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol hanya bersifat insidental, kontemporer, dan belum terprogram secara berkesinambungan. Disamping itu masih ada kultur dimasyarakat yang memandang politik uang bentuk tali asih antara kandidat dengan pemilih, masyarakat.

## SIMPULAN

Transformasi pendidikan politik telah memberikan pengetahuan yang signifikan tentang mekanisme dan sanksi hukum pelanggar pemilu, tetapi masih belum berhasil merubah sikap dan perilaku untuk mencegah dan menagkal terjadinya aktivitas transaksi politik uang. Ada satu hal yang sangat kontradiktif, dimana hasil transformasi pendidikan politik ternyata belum dapat mencegah terjadinya politik uang. Sebagai akibat belum cukup jika hanya paham saja terhadap aspek kognisi (*cognitive*). Karena untuk melakukan perubahan pada sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) tidak melakukan politik uang, masih diperlukan penegakkan hukum yang tegas.

Keberadaan aktivitas politik uang pada setiap pesta demokrasi pemilu pemilihan langsung sulit dihidari, meski tim sukses dan pemilih sudah memahami aspek kognisi pendidikan politik. Hal ini terjadi karena faktor penegakkan hukum masih lemah dan belum tegas dalam menindak oknum

pelanggar pemilu. Faktor inilah yang menyebabkan kegagalan dalam menangkul aktivitas politik uang. Oleh sebab itu, pendidikan politik dan aktivitas penegakan hukum haruslah sejalan dan berjalan bersamaan. Sehingga dengan pemahaman kognisi pendidikan politik oleh kandidat, tim sukses dan pemilih akan dapat merubah sikap dan perilaku untuk tidak melakukan politik uang, serta dapat mencegah adanya pelanggaran lain, yang dapat menciderai demokrasi, keadilan dan membuat pemilu menjadi koruptif.

Disarankan agar institusi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum kandidat, tim sukses dan pemilih.

## REFERENSI

- Alfian, A. (2022, Maret 23). Beri Pendidikan Politik, Bawaslu Kabupaen Kediri dan KPU Kabupaten Kediri Berkolaborasi. *kediri.bawaslu.go.id*. Diakses dari: <https://kediri.bawaslu.go.id/beri-pendidikan-politik-bawaslu-kabupaten-kediri-dan-kpu-kabupaten-kediri-berkolaborasi/>
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1-20. <https://doi.org/10.46874/tpk.v1i2.61>
- Dihni, V. A. (2022, Maret 7). Tahun Kedua Pandemi, Mayoritas Koruptor Berasal dari DPR/DPRD. *databoks.katadata.co.id*. Diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/tahun-kedua-pandemi-mayoritas-koruptor-berasal-dari-dprdpr>
- Fitriyah, M. A. (2012). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5-14. <https://doi.org/10.14710/politika.3.1.2012.5-14>
- Humas Bawaslu Demak. (2022, April 8). Money Politic Perspektif Hukum Islam-Posonan Edisi 5. *demak.bawaslu.go.id*. Diakses dari: <https://demak.bawaslu.go.id/money-politic-perspektif-hukum-islam-posonan-edisi-5/#:~:text=Sedangkan%20dalam%20pandangan%20hukum%20Islam,hukumnya%20sama%20seperti%20suap%20menyuap.>
- ICW. (2022, Februari 7). Korupsi Kepala Daerah. *antatikorupsi.org*. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>
- Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 138-159. <https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.138-159>
- Qodir, Z. (2016). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 39-54. <https://doi.org/10.33701/jiabd.v8i2.82>
- Ridhuan, S., Ningsih, R., & Nur, S. M. (2021). Ambiguitas dan Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Perspektif Filosofi Pancasila. *Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 52-61.
- Ridhuan, S., & Wahid, A. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Universitas Esa Unggul Press
- Setyaningrum, P. (2022, Januari 15). Sejarah Pemilu Pertama di Indonesia : Jejak Demokrasi di Pemilihan Umum 1955. *Kompas.com*. Diakses dari:

<https://regional.kompas.com/read/2022/01/15/201917478/sejarah-pemilu-pertama-di-indonesia-jejak-demokrasi-di-pemilihan-umum-1955>

Solihah, R. (2016). Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 97-109. <https://doi.org/10.31947/politics.v2i1.1659>

Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2), 214-232.